



P U T U S A N

Nomor 412/Pdt.G/2014/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palu;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 412/Pdt.G/2014/PA.Pal tertanggal 10 Juli 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki -, lahir pada tanggal 27 Oktober 2011;

3. Bahwa memasuki tahun kedua perkawinan, tepatnya sejak anak laki-laki berumur 3 (tiga) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit diatasi;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak peduli dengan keluarga. Tergugat sering pulang larut malam, yang lebih parah lagi, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan dalam setiap pertengkaran Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan di hadapan anak laki-laki sekalipun. Akibat kekerasan fisik yang sering dilakukan Tergugat, sudah berkali-kali Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan. Tapi karena masih sangat berharap perubahan sikap dari Tergugat akhirnya Penggugat tetap pulang ke rumah;
5. Bahwa namun ternyata, Tergugat tidak juga merubah tabiat buruknya. Akibatnya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung usai, bahkan cenderung semakin tajam. Sebagai istri yang baik Penggugat berusaha mengajak Tergugat bicara baik-baik, tetapi usaha Penggugat hanya sia-sia. Pernah suatu waktu, ketika Penggugat berusaha meminta penjelasan Tergugat soal sikapnya tersebut, Tergugat malah marah, memaki Penggugat dan mengucapkan kalimat **suatu saat saya pasti ceraikan kamu**, kalimat Tergugat tersebut membuat hati Penggugat sangat hancur, Penggugat menyimpulkan bahwa sesungguhnya Tergugat sudah merencanakan bahkan terkesan sengaja berlaku tidak peduli, kasar dan menganiaya Penggugat selama ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014, Tergugat kembali menganiaya Penggugat, padahal saat itu, Ibu Penggugat lagi berada di rumah kami. Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat, Tergugat sama sekali tidak menghargai keberadaan Ibu Penggugat di rumah kami. Karena merasa tidak nyaman, Penggugat meninggalkan rumah dan numpang di rumah keluarga di BTN Tondo. Melihat kondisi rumah tangga Penggugat, akhirnya Ibu Penggugat pamit pulang ke Gorontalo. Dengan berbagai pertimbangan, anak laki-laki Penggugat titip ke Ibu Penggugat untuk dibawa ke Gorontalo;
7. Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu menenangkan diri di rumah keluarga di BTN Tondo, Penggugat kemudian kembali ke rumah kediaman bersama di BTN Palu Nagaya. Hal tersebut dilakukan karena Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat untuk merubah sikap;
8. Bahwa ternyata janji Tergugat tidak juga berubah, Penggugat semakin tertekan dengan sikap Tergugat. Bahkan sejak anak laki-laki ditiip kepada Ibu Tergugat, hubungan antara Tergugat dengan Ibu Penggugat menjadi tidak baik, Tergugat sering menghina dan memaki Ibu Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2014, pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi. Untuk yang kesekian puluh kalinya Tergugat menghina dan memaki orang tua Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan bahwa Ibu Kandung Penggugat adalah **orang tua setan**. Karena keadaan semakin memburuk, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan menumpang di rumah teman di Jl. Dr. Sutomo sampai saat ini;
10. Bahwa dari rangkaian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena dengan kondisi yang demikian tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah pasti tidak akan terwujud. Olehnya Penggugat memilih meninggalkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Tergugat dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Palu;

11. Bahwa berkaitan dengan Hak Asuh Anak, dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, sangat beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan anak laki-laki (umur 2,8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

12. Bahwa walaupun anak Laki-laki berada dalam asuhan Penggugat, namun sebagai ayah dari anak laki-laki, sangat beralasan hukum jika Tergugat diwajibkan menanggung semua biaya hidup anak laki-laki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah biaya yang pantas menurut hukum sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama laki-laki (umur 2.8 tahun) berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menanggung seluruh biaya hidup anak yang bernama laki-laki sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah biaya yang pantas menurut hukum sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Juli 2014, tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dengan perubahan bahwa oleh karena anak yang bernama laki-laki ini telah berada dipangkuan Penggugat, maka biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Tergugat dinyatakan dicabut;

Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat pada setiap persidangan, maka jawaban serta tanggapannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 13 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (bukti P.1) dan fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3933/Tambahan/2012/2011 tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (usaha bengkel), tempat tinggal di Jalan Darussalam Nomor 41 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama laki-laki (2 tahun 5 bulan) kini dalam asuhan Penggugat;
- Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak anak laki-laki berumur 3 bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
- Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat sering lambat pulang ke rumah serta tidak peduli terhadap keluarga;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar baik kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat, bahkan terkadang menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semuanya itu karena saksi biasa ke rumahnya dan lihat keadaannya serta Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saya mengenai apa yang selama ini dialaminya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sangat pantas untuk memelihara dan mengasuh anaknya yang bernama laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan adalah Penggugat sendiri, yang hingga sekarang tidak pernah rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Makelar), tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama laki-laki (2.8 tahun) dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi semenjak lahirnya anak, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 5 Juli 2014 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang tidak rukun lagi;
- Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat memiliki perangai yang kasar dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan kepada orangtua Penggugat;
- Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat walaupun di depan orangtua Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui semuanya itu karena saksi biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir saya lihat bertengkar pada bulan Juli 2014, bekas pukulan biasa diperlihatkan kepada saksi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu dari seorang anak sangat pantas memelihara dan mengasuh anaknya yang bernama laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sendiri menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap keluarga, sering pulang larut malam, mencaci maki Penggugat, bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, dan akan menceraikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alasan yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga memohon agar anak yang bernama laki-laki, belum mumayyiz (berumur 2 tahun 8 bulan) sebagaimana bukti (P.2) tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan kepada Tergugat dihukum untuk menanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya hidup anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana pada posita angka 12 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat telah dicabut pada persidangan Tanggal 13 Agustus 2014, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan ataupun pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus dilihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan / mudharat bagi si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum gugatan pada subsider, yakni mohon putusan yang seadil-adilnya, maka walaupun Penggugat tidak meminta supaya Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama laki-laki kepada Penggugat, karena pada saat-saat tertentu anak tersebut berada pada Tergugat, akan adil kiranya apabila penghukuman kepada Tergugat tersebut dimuat dalam diktum putusan ini, karena pengadilan berpendapat bahwa bukanlah suatu keadilan apabila suatu putusan itu di belakang hari tidak dapat dilaksanakan secara tuntas, dan keadilan yang hakiki adalah sampainya sesuatu kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama laki-laki, sekarang berada dalam pangkuan Penggugat, namun pada saat-saat tertentu diambil oleh Tergugat, maka guna keselamatan, keamanan, kenyamanan anak tersebut, terlebih demi kepastian hukum, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali hak pengasuhan anak sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama laki-laki, ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu memberikan pendidikan serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana seorang ayah

terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama laki-laki;

Menimbang, bahwa naluri Penggugat sebagai seorang ibu yang telah mengasuh dan memelihara anaknya dengan penuh tanggung jawab, selain itu dalam diri Penggugat tidak terdapat alasan yang dapat menggugurkan hak pengasuhan atas anaknya, apalagi anak masih di bawah umur maka Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhannya, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7/1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama **laki-laki**, umur 2,8 tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **laki-laki**, umur 2,8 tahun kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Adnan Abbas** dan **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Sukaenah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Adnan Abbas

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2. Proses	: Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp.	450.000,00,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,00,-
Jumlah	Rp.	541.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).